



PUTUSAN

Nomor 896/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Eskafator, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 896/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 3 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 28 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Batulappa, Kabupaten Pinrang;

Hal. 1 dari 10 **hal.Put.No.896/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun lebih] dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paham sejak tahun 2010.
- 5 Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan paham tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat bersifat cemburuan.
 - b. Tergugat bersifat emosian sehingga sering marah-marah meskipun disebabkan oleh persoalan yang sepele sampai menyakiti badan penggugat.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi persoalan terjadi tepatnya pada bulan April 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai selingkuhan sampai Tergugat menampar pipi Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena merasa takut atas perlakuan kasar Tergugat.
- 7 Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan lebih tanpa saling komunikasi lagi.
- 8 Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut beberapa pihak telah berupaya agar penggugat dengan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 28 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Batulappa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B Saksi

Hal. 3 dar 10 **hal.Put.No.896/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal mengenal Penggugat dan Tergugat Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Penggugat adalah Ipar saya, sedangkan Tergugat Saudara saya.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami Isteri, menikah di Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 01 Februari 2009, dan tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama Enam tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pda saat sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, sudah tujuh bulan lamanya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat bersifat cemburuan, dan emosional sehingga jika Tergugat marah-marah yang hanya persoalan sepele Tergugat tega menyakiti badan Penggugat, seperti menampar Penggugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa, Penggugat yang meninggalkan Tergugat, karena takut akan perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa, Pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tegugat, namun tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, Penggugat adalah Ipar saya, sedangkan Tergugat Saudara saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Istri, menikah di Batulappa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 01 Februari 2009, dan tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama enam tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, sudah tujuh bulan lamanya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat bersifat cemburuan, dan emosional sehingga jika Tergugat marah-marah yang hanya persoalan sepele Tergugat tega menyakiti badan Penggugat, seperti menampar Penggugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa, Penggugat yang meninggalkan Tergugat, karena takut akan perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dar 10 **hal.Put.No.896/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,4 dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1,4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena bersifat cemburu dan emosional;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah saling memperdulikan lagi, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah tinggal bersama selama enam tahun dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, pada saat sekarang ini, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan tujuh bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa, penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sering terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu, emosional bahkan sampai memukul Penggugat;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 7 dar 10 **hal.Put.No.896/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة عدم اشتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 6 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.H.Muhyiddin Rauf, SH.,MH ketua majelis, Dra. Hj. Miharrah, SH dan Drs. H. A. Amiruddin B., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 6 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Staramin,

Hal. 9 dar 10 **hal.Put.No.896/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,MH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, SH

Drs.H.Muhyiddin Rauf, SH,.MH.

Hakim Anggota

Drs. H. A. Amiruddin B., S.H.

Panitera Pengganti,

Staramin, S.Ag,.MH

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	250.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)